

ELVI AZMAN, SH.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN CAMAT BAYANG

JL. PADANG PAINAN

TELP. (0756) 441511

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG NOMOR : 414.2/ DI /Kpts/CBY/2017

TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TINGKAT KECAMATAN BAYANG TAHUN 2017

CAMAT BAYANG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, Camat Bayang atas nama Bupati Pesisir Selatan memiliki kewenangan menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari dan Usulan Pembatalan Peraturan kepada Bupati tentang Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang.
 - b. Bahwa untuk lebih maksimal, efektif dan terkoordinirnya pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat Bayang sebagaimana yang dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Pendapatan dan Belanja Nagari Tingkat Kecamatan Bayang Tahun 2017.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bayang.
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-undang No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Nagari yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

perhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/233/Kpts/BPT-PS/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Pesisir Selatan Kepada Camat Bayang untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2017 Tingkat Kecamatan Bayang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Bayang ini.
- : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengerjakan dan menetapkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang yang terdiri dari :
1. Pendapatan Nagari;
 2. Belanja Nagari dan;
 3. Pembiayaan Nagari.
- : Camat Bayang sebagai Penanggungjawab Tim menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dari Wali Nagari.
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Bayang Tahun 2017.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada Tanggal : Maret 2017

CAMAT BAYANG,

PON IDRIS S.Sos

NIP.19590623 198103 1 004

Salinan disampaikan kepada Yth :

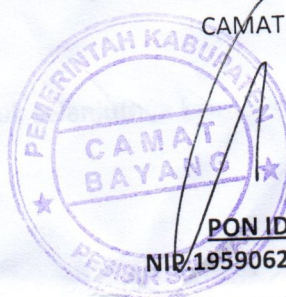
1. Bupati Pesisir Selatan Cq.Kepala DPMDPP&KB Kab.Pessel di Painan.
2. Arsip.

KEPUTUSAN : KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 414.2/ 01 /Kpts/CBY/2016
TANGGAL : 14 Maret 2016
TENTANG : PENETAPAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TINGKAT KECAMATAN BAYANG TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TINGKAT KECAMATAN BAYANG TAHUN 2017

NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
2	3	4
PON IDRIS S.Sos	CAMAT	PENANGGUNG JAWAB
SYAFRIANTO,SP	SEKCAM	KETUA
HARYADI,SP	KASI PEMERINTAHAN	SEKRETARIS
NOFRIYON	KASI ADMINDUK	ANGGOTA
DEDI TORIA S.IP	KASI EKOBANG	ANGGOTA
YASMAINAR,S.IP	KASI KESRA	ANGGOTA
ELVI AZMAN,SH	KASI TRANTIB	ANGGOTA
ETNELITA,SH	KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN	ANGGOTA
RISDAWATI,SH	KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
TRY YENI RAMADHANI	STAF	ANGGOTA
HENDRA WEDI,ST	STAF	ANGGOTA
DODI ERMANTO,SP	PENDAMPING DESA	ANGGOTA
RIAN ANGHELIA,SE	PENDAMPING DESA	ANGGOTA
LUNDA HERAWATI	PENDAMPING DESA	ANGGOTA

CAMAT BAYANG,



PON IDRIS/S.Sps

NIP.19590623 198103 1 004